



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1200, 2012

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Pendaftaran.
Alat Komunikasi. Seluler.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 108/M-IND/PER/11/2012
TENTANG

PENDAFTARAN PRODUK TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM
(*HANDHELD*), DAN KOMPUTER TABLET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka kesiapan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengembangan Industri produk alat komunikasi seluler yang berkesinambungan dan upaya menjamin mutu produk alat komunikasi seluler khususnya Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet serta upaya perlindungan terhadap konsumen atas penggunaan produk dimaksud, dipandang perlu mengatur pendaftaran atas produk dimaksud;

b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan kewajiban pendaftaran produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet yang akan diproduksi di dalam negeri dan yang akan impor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009 – 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENDAFTARAN PRODUK TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM (*HANDHELD*), DAN KOMPUTER TABLET.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe pada Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet terhadap persyaratan teknis yang ditetapkan.
2. Persyaratan Teknis adalah pemenuhan terhadap persyaratan dari standar yang ditetapkan.
3. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat.
4. Tipe produk adalah merek, model dan jenis Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet yang mempunyai spesifikasi tertentu.
5. Pengujian Produk adalah penilaian kesesuaian atas karakteristik Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet terhadap persyaratan teknis yang berlaku.
6. Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet adalah pendaftaran atas tipe, nomor identitas setiap produk (Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet) serta jumlah yang akan diproduksi atau diimpor.
7. Tanda Pendaftaran Produk-Produksi, yang selanjutnya disingkat menjadi TPP-Produksi, adalah surat tanda pendaftaran untuk setiap produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet yang akan diproduksi di dalam negeri dengan tipe, nomor identitas setiap produk dimaksud, serta jumlah.
8. Tanda Pendaftaran Produk-Import, yang selanjutnya disingkat menjadi TPP-Import, adalah surat tanda pendaftaran untuk setiap Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet yang akan diimpor dengan tipe, nomor identitas setiap produk dimaksud, dan jumlah.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.

Pasal 2

- (1) Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet yang memiliki nomor *Harmonize System* (HS) sebagai berikut:

No	Jenis Produk	Nomor HS
1.	Telepon Selular dan <i>Smartphone</i>	Ex. 8517.12.00.00
2.	Komputer Genggam, <i>Personal Digital Assistant (PDA)</i> dan <i>Palmtop</i>	8471.30.10.00
3.	Komputer Tablet	Ex. 8471.30.90.00

yang akan diproduksi atau diimpor wajib didaftarkan pada Direktur Jenderal.

- (2) Telepon Seluler termasuk *smartphone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya, kecuali telepon satelit dengan Pos Tarif/HS ex. 8517.12.00.00
- (3) Komputer Genggam termasuk *Personal Digital Assistant (PDA)* dan *palmtop* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu mesin pengolah data otomatis genggam (*handheld*), dengan Pos Tarif/HS 8471.30.10.00.
- (4) Komputer Tablet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu mesin pengolah data otomatis portabel yang menggunakan layar sentuh datar sebagai monitor dan peranti masukan dengan menggunakan stilus, pena digital, atau ujung jari, selain menggunakan papan ketik atau tetikus, dapat berfungsi sebagai alat komunikasi maupun tidak dengan Pos Tarif/HS ex. 8471.30.90.00.

Pasal 3

- (1) Setiap Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang akan didaftarkan wajib memenuhi Persyaratan Teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup pendaftaran: